

DINAMIKA POLITIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Rani¹ Fatmawati²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: ranisyaputra16@gmail.com¹

Abstract

This study aims to find out how the political dynamics in the formation of village regulations in Datara Village, Tompobulu District, Gowa Regency. The research method used is field qualitative research. The results showed that Datara Village has a very good political development, it can be seen from the government management system that involves the community, including in the formation of village regulations. The mechanism for the formation of village regulations involving the community in a tiered manner starting from the hamlet level to the village level has been in line with the principles of the formation of laws and regulations. Community involvement in the process of forming village regulations through deliberations at the hamlet and village levels reflects the application of the concept of shura' as one of the decision-making mechanisms in the concept of siyasah syar'iyah.

Keywords: Political Dynamics; Village Government; Village Regulations; Siyasah Syar'iyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik dalam pembentukan peraturan desa di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Datara memiliki perkembangan politik yang sangat baik, hal itu terlihat dari sistem pengelolaan pemerintahan yang melibatkan masyarakat, termasuk dalam pembentukan peraturan desa. Mekanisme pembentukan peraturan desa yang melibatkan masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat dusun sampai pada tingkat desa telah sejalan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa melalui musyawarah ditingkat dusun dan desa mencerminkan penerapan konsep syura' sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan dalam konsep siyasah syar'iyah.

Kata Kunci: Dinamika Politik; Pemerintah Desa; Peraturan Desa; Siyasah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi pemerintahan adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat

agar tercipta ketertiban tanpa mengabaikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat.¹ Hal tersebut dipelrukan mengingat kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan sesuatu yang istimewa terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.² Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan harus memperhatikan kepentingan-kepentingan umum, termasuk dalam membuat sebuah peraturan desa, yang nantinya akan mengatur masyarakat dan juga memberikan batasan-batasan bagi pemerintah dalam menggunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) atau tata cara menjalankan pemerintahan yang baik merupakan sebuah instrumen pemikiran dalam hal administrasi publik, dengan adanya undang-undang tentang desa, yang memuat tentang otonomi daerah, menjadi stimulus bagi pemerintah desa untuk mewujudkan *Good Governance*, yang dengan undang tersebut memberikan wewenang dan kekuasaan yang luas bagi pemerintah desa dalam mengelola desanya.³

Pembentukan peraturan perundangan-undangan merupakan salah satu kewenangan politis yang dimiliki oleh pemerintah dalam sistem ketatanegaraan, baik dalam konsep ketatanegaraan secara umum ataupun konsep ketatanegaraan Islam, sebagai salah satu institusi politik yang sentral dalam sistem negara hukum Pancasila, maka agama menjadi legitimasi dalam pengambilan keputusan.⁴ Maka dari itu peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum dalam sebuah Negara harus mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Dalam sejarah konstitusi Indonesia, hukum Islam sudah dikenal sejak lama, meskipun tidak secara limitatif dimuat dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi substansi dan spirit hukum Islam telah menyatu dengan konsep konstitusional dalam Negara Indonesia.⁵ Dalam sistem ketatanegaraan Islam, dikenal istilah *siyasah dusturiyah* yang secara khusus membahas tentang kekuasaan legislasi (*al-sulthah at-tasyri'iyah*), yang

¹ Marwanto dan Yusri Mundaf. "Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 (Studi di Desa Hangtuh Kecamatan Perhatian Raja)." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 2, no. 1 (2016): 211.

² Agung Sastrawati dan Alimuddin. "Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 446.

³ Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 216.

⁴ Usman Jafar. "Islam dan Politik: Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 76.

⁵ Abdi Wijaya. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." *al-daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 235.

laksanakan oleh *ahlu ahaliwal aqdi* yang memiliki peran sebagai perwakilan rakyat dalam membentuk sebuah perundang-undangan yang berlandaskan syariat Islam.⁶ Dalam kaitanya dengan pembentukan peraturan desa, maka dalam Islam ditegaskan bahwa sebuah peraturan harus berdasarkan syariat Islam, dengan melihat bentuk kemaslahatan yang dihasilkan dari peraturan tersebut. Seperti salah satu contoh pembentukan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang merupakan sesuatu yang dapat memberikan kemaslahatan, karena dengan adanya BUMDES tersebut akan membuat sebuah desa menjadi lebih mandiri dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.⁷

Berkaitan dengan pengawasan terhadap sebuah peraturan Desa maka sudah passti terdapat lembaga legislatif Desa yang memiliki kewenangan penuh terhadap hal tersebut, sebagai lembaga legislatif Desa yang berarti wakil rakyat di pemerintahan tingkat Desa, maka segala sesuatu yang dinutuhkan atau yang menjadi aspirasi masyarakat dijadikan sumber dalam mengambil kebijakan, meskipun tidak secara langsung rakyat terlibat dalam pemerintahan akan tetapi rakyat mempunyai perwakilan yang ditunjuk secara demokrasi, yang dikenal dengan istilah demokrasi keterwakilan.⁸

Oleh karena itu pemerintah desa dan BPD harus mengikuti pedoman yang harus dijadikan rujukan bagi semua pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme dalam Penyusunan Peraturan Desa, Pasal 2 mengatur bahwa dalam membentuk peraturan desa harus berdasarkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan,⁹ termasuk peraturan desa, yang dibuat oleh kepala desa bersama dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat setempat, dengan keterlibatan tersebut menjadikan indikator sebuah daerah dapat dikatakan berkembang dari segi implementasi prinsip demokrasi dalam pemerintahan desa.

⁶ Dahliah. *Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020): 8.

⁷ Muhammad Said al furaqan dan Gazali Suyuti. "Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1, (2020): 65.

⁸ Miftahul Fauzy Haerul Saleh dan Halimah Basri. "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 31.

⁹ Marwanto dan Yusri Munaf. "Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 (Studi Kasus Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhatian Raja): 210.

Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah ketatangeraan, maka dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, sebagai bagian dari prinsip demokrasi yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat, yang artinya segala bentuk ketentuan dan kebijakan yang diambil pemerintah harus tunduk dan patuh atas kemauan rakyat.¹⁰ termasuk dalam aturan-aturan yang dibuat di desa harus melibatkan masyarakat untuk memperoleh aturan yang berdaya guna ditengah masyarakat.¹¹

Dalam konteks pembentukan sebuah aturan termasuk peraturan desa, haruslah dilihat substansi peraturan yang akan dibentuk, apakah peraturan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat atau malah sebaliknya, dengan demikian untuk mencapai hal tersebut haruslah memperhatikan mekanisme dan teknis pembentukan peraturan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sejak tahun 2009 Kementerian Dalam Negeri melakukan proses evaluasi terhadap beberapa peraturan daerah yang bermasalah dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan terjadinya hambatan dari bidang iklim usaha.¹² Korelasinya adalah agar tidak terjadi hal demikian adalah, adanya perkembangan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan dari pemerintah desa dalam membangun dan membentuk sebuah peraturan Desa, agar peraturan desa yang ditetapkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya.

Tidak sampai disitu hal yang paling penting dilakukan oleh seorang pemerintah Desa adalah, dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakatnya. Hal ini berguna untuk menghindari lahirnya sebuah peraturan Desa yang tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Demikian pula hukum tatanegara dalam Islam melihat masyarakat sebagai objek dari segala kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri hal demikian sudah jarang ditemukan dalam tatanan pemerintahan saat ini khususnya ditingkat pemerintah desa, adanya kebebasan yang diberikan pemerintah pusat dalam mengelola Desanya terkadang membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat, hal tersebut dikarenakan sering terjadi praktik politik yang melenceng dari hakikat politik sendiri, seperti terjadinya praktik politik dinasti dan banyak lagi.

¹⁰ Usman Jafar. "Pilkada dan Konflik Horizontal: Telaah Atas Pemilukada Di Kota Makassar." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 326.

¹¹ Risma Handayani. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. (Makassar: Alauddin University Press, 2014): 84.

¹² Lia Sartika Putri. "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa: Village Authority And The Issuence Of Village Regulation." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 162.

Perkembangan dunia politik menjadi dinamika yang berkembang dimasyarakat khususnya dalam pembentukan aturan, tidak hanya dikalangan politik elit dipemerintahan pusat bahkan ditingkat rendah pun sering kali menyalahgunakan kebebasannya serta kewengannya yang diberikan oleh konstitusi dengan cara politik yang terkadang masih disalah gunakan.

Melihat perkembangan politik tersebut menarik untuk ditelusuri, dalam konteks pembentukan peraturan desa, khususnya di Desa Datara Kecamatan Tompo'bulu Kabupaten Gowa

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.¹³ Teknik pengolahan data yaitu pengumpulan, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Politik di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Masyarakat Desa Datara pada umumnya memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap politik dan pemerintahan, hal tersebut berdasarkan dengan perkembangan desa yang cukup maju tidak hanya dari segi pembangunan yang nampak secara kasat mata, seperti pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam bahkan juga perkembangan sumber daya manusianya sangat tinggi dengan melihat latar belakang pendidikan dan keagamaan yang sangat tinggi.

Kondisi tersebut tidak lepas dari peran pemerintah Desa Datara dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, dalam konteks siyasah syar'iyah dikatakan bahwa tugas seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Allah harus mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan mangabdikan dirinya kepada masyarakat.¹⁵

Pemerintah Desa Datara berperan aktif dalam pembangunan di desa melalui

¹³ J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2010): 116.

¹⁴ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020): 163-171.

¹⁵ Usman Jafar. "Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam: Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam." *al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 346.

kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada ditengah masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh Askar Anwar, Kepala Desa Datara, bahwa:

“Pemerintah desa datara bersama dengan aparat dan BPD menjalankan fungsinya sebagai palayan bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah desa datara selalu mengkonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat kira-kira kebijakan apa lagi yang perlu diambil oleh pemerintah dalam pembangunan Desa Datara.”¹⁶

Pemerintah Desa Datara dalam menggunakan kekuasaan politik yang diperolehnya, mempergunakan dengan sebagaimana mestinya, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, sebagai salah satu bagian dari wilayah demokrasi maka sudah sepatutnya pemerintah desa bersikap seperti demikian. Musyawarah yang kita kenal saat ini sebagai bagian dari ciri sistem demokrasi, merupakan sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan dalam Islam oleh Rasulullah sebagai salah satu jalan dalam mengambil keputusan, hal ini berguna untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meluapkan pendapatnya berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

Kebijakan-kebijakan politis yang diperoleh dari hasil musyawarah sangatlah bermanfaat karena dapat memberikan kemaslahatan masyarakat, dan juga menghindari praktik penggunaan kekuasaan politik yang mengandung unsur kepentingan pribadi dan mencapai keuntungan sendiri dalam tangga kekuasaan.¹⁷ Tidak hanya itu, melihat suatu wilayah dapat berkembang dibidang politik pemerintahan adalah dengan adanya sistem keterwakilan, atau dalam pemerintah disebut badan perwakilan rakyat.

Dalam pemerintahan, masyarakat tidak dapat terlibat langsung dengan pemerintah, akan tetapi diharapkan dengan konsep demokrasi perwakilan semua hak-hak politik masyarakat dapat tercapai sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *civil society*, sebagai prasyarat kebebasan rakyat.¹⁸ Melalui konsep perwakilan, diharapkan mampu menampung semua apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat sehingga dalam pengambilan kebijakan tidak terjadi tumpang tindih yang dapat merugikan rakyat.

Pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat, yang merupakan objek dalam kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah, dalam teori kekuasaan yang di populerkan oleh Foucault, menggambarkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang sangat istimewa yang dimiliki oleh individu atau

¹⁶ Askar Anwar, Kepala Desa Datara, wawancara, Desa Datara, tanggal 12 Juli 2021.

¹⁷ Nila Sastrawati. “Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Luwu Timur.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 227.

¹⁸ Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 258.

kelompok melainkan kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat, menurutnya kekuasaan harus dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam.¹⁹

Dalam konteks fungsional kekuasaan dan agama memiliki keterlibatan yang simbiotik, meskipun secara ahkiakt keduanya berbeda. Agama mendorong terbentuknya kekuasaan yang bermoral, begutu moralitas kekuasaan juga ikut mendapatkan unsur keagamaan, memisahkan keduanya merupakan sebuah landasan yang tidak solid dan tidak dipertanggung-jawabkan.²⁰

Salah satu spirit perubahan yang dimuat dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah munculnya berbagai macam implikasi-implikasi dalam mengontrol desa, salah satunya adalah basis kekuasaan rakyat desa dalam memberikan pengakuan terhadap pemerintahan desa yang sebelumnya dalam dipilih berdasarkan keturunan, kewibawaan dan kecerdasan lokal, berubah menjadi pemilihan secara demokratis.²¹

2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Peraturan desa merupakan salah satu instrumen penting dalam sebuah pemerintahan, dalam sebuah negara hukum diperlukan adanya sebuah aturan yang dapat mengontrol dan mengatur gerak-gerik atau tingkah laku masyarakat, sekaligus menjadi batasan bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme dalam membuat sebuah aturan, agar supaya aturan yang dihasilkan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat, dalam hal pembentukan peraturan desa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban dalam membentuk sebuah peraturan desa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan masyarakat Desa.

Hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah masyarakat hukum untuk membangun konsepsi hukum yang baik adalah perpaduan antara hukum dan masyarakat, yaitu hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin keadaan masyarakat.²²

¹⁹ Umar Kamahi. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik." *Jurnal al-Khitabah* 3, no. 1 (2017): 118.

²⁰ Akad Jufri. "Konsep Politik Islam dan Realitas Relasi Islam dan Negara di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Pemikiran Konruktif Bidang Filsafat dan Dakwah* 18, no. 2 (2018): 44.

²¹ Frans Bapa Tokan dan Urbanus Ola. "Dinamika Politik Desa: Studi Tentang Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2020): 2.

²² Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010): 27.

Dikaitkan dengan pemerintahan desa maka peraturan Desa merupakan bentuk dari upaya perubahan yang ingin di ambil pemerintah Desa, dan aturan yang dihasilkan merupakan gambaran sederhana dari sebuah kelompok masyarakat di desa.

Berdasarkan pengakuan kepala desa, Pemerintah Desa Datara telah membentuk beberapa peraturan desa:

“Pemerintah Desa Datara sudah sering membuat aturan bagi masyarakat, baik itu peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa maupun Peraturan Bersama, dan semuanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Datara, peraturan Desa Datara pernah dijadikan rujukan oleh beberapa Desa tetangga yang memuat tentang larangan melahirkan di rumah bagi perempuan.”²³

Respon masyarakat atas pembentukan beberap peraturan cukup responsif, di mana masyarakat dapat menjalankan dan menaati aturan tersebut, karena menganggap hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Apalgi Pemerintah Desa Datara dalam mengambil sebuah kebijakan selalu melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam proses pembentukan peraturan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi dalam pemerintahan, yaitu adanya transparansi kekuasaan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, dalam konteks ini terkait dengan mekanisme pembentukan peraturan desa, di mana berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dijelaskan bahwa, peraturan desa disahkan oleh BPD bersama dengan Kepala Desa dengan menampung aspirasi masyarakat.

Pada tahapan awal pembentukan peraturan desa, terlebih dahulu Pemerintah Desa Datara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemuda dan juga tokoh agama, untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Sebelum dibahas pada musyawarah desa, maka terlebih dahulu kepala desa mengintruksikan kepada setia kepala dusun, untuk melakukan musyawarah terlebih tingkay dusun yang hasilnya akan dibawa ke musyawarah desa, setelah dilakukan musyawarah pertama pemerintah desa kembali mengintruksikan setiap kepala dusun untuk menyampaikan hasil musyawarah, jika hasil tersebut diterima oleh masyarakat, maka dilakukanlah musyawarah penetapan peraturan desa antara kepala desan dengan BPD dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.

Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan, di mana kepala desa dan BPD melakukan pengawasan terhadap peraturan desa yang telah diterapkan dimasyarakat,

²³ Askar Anwar, wawancara, tanggal 12 Juli 2021.

selanjutnya dilakukan penilaian terhadap aturan tersebut dengan cara melakukan rapat evaluasi tahunan membahas tentang pengaruh yang diperoleh masyarakat dari peraturan yang telah dibuat. Kepala desa dan BPD mengundang masing-masing kepala dusun dan RK/RT serta beberapa kelompok masyarakat dan juga kelompok pemuda, untuk memberikan laporan atau penilaian mereka terhadap aturan yang telah dibuat. dari hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi pemerintah desa dan BPD dalam melakukan revisi terhadap peraturan tersebut jika diperlukan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan beberapa kaidah yang dimuat dalam undang-undang tentang pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan penyusunannya harus berdasarkan ketentuan dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) yang termuat dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²⁴ Dalam penyusunan peraturan desa perlu memperhatikan pedoman yang menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam membuat sebuah peraturan di desa.

Penyusunan peraturan desa memiliki beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pepaduan kembali peraturan desa yang telah disahkan. Perangkat desa merancang peraturan desa dituntut mengetahui kondisi sosial masyarakatnya, seperti kebudayaan, ekonomi, dan sosial politik masyarakat di Desa.

Dalam teori politik hukum, menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan paling mendasar yang dapat menentukan arah, bentuk maupun substansi dari sebuah hukum yang dibuat oleh pemerintah, lebih lanjut menurut Pahmo Wadjono, politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara pemerintahan tentang apa yang menjadi indikator dalam menentukan hukuman terhadap sesuatu, baik berkaitan pembentukan, penerapan maupun penegakan hukum itu sendiri.²⁵

Untuk menghindari adanya produk hukum yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka proses pembentukannya memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik bagi perangkat desa yang berwenang membentuk peraturan desa. Tidak lepas juga bahwa seseorang yang dibebani sebuah kekuasaan politik harus mempunyai ideologi yang digunakan untuk memahami sebuah kondisi sosial dalam masyarakat.²⁶ Dalam proses penyusunan peraturan desa hal tersebut sangatlah penting, hal ini bertujuan agar hasil

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁵ Torang Rudolf Effendi Manurung. "Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Negara Pasca Reformasi." *Jurnal Yustisia* 3, no. 1 (2015): 120.

²⁶ Azman. "Penerapan Syariat Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 282.

yang diperoleh dari pembentukan peraturan tersebut dapat mencakup aspek keberlakuan hukum dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut.

Partisipasi yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat dapat memberikan sumbangsi berupa masukan dan sumbangan pemikiran dalam merumuskan substansi yang akan diatur dalam peraturan desa, sehingga tidak melenceng dari apa yang menjadi kebutuhan bersama oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan dan tahap evaluasi, hal tersebut dikarenakan keberhasilan sebuah pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi berkaitan juga dengan partisipasi masyarakat.²⁷

Melihat gambaran diatas tentang proses atau mekanisme pembentukan sebuah peraturan desa di Desa Datara, pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam *siyasah syar'iyah* terkait proses pembentukan sebuah peraturan, sudah tampak jelas pengimplementasiannya. Melihat bagaimana konsep *syura'* dapat berjalan dengan baik dalam Pemerintahan Desa Datara pada saat pembentukan peraturan desa, di mana kepala desa terlebih dahulu melakukan musyawarah sebelum menetapkan sebuah peraturan desa dengan melibatkan sebagian besar unsur masyarakat melalui lembaga perwakilan (BPD) atau kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah tersebut.

Selain konsep *syura'* yang diterapkan di Desa Datara, unsur kemaslahatan yang diperoleh dari peraturan desa yang dibuat sangat dirasakan oleh masyarakat secara umum, hal ini dapat dilihat dari ketaatan masyarakat dalam menjalankan aturan yang dibentuk serta memberikan perubahan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Perkembangan politik di Desa Datara menunjukkan hal yang positif, hal tersebut terlihat dari pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Pelibatan yang dimulai dari tingkat dusun menunjukkan berjalannya mekanisme pembentukan peraturan desa yang mengharuskan adanya pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat mulai dari tingkat dusun sampai pada pembahasan pada tingkat desa mencerminkan adanya kesesuaian dengan konsep *siyasah syar'iyah* yaitu penerapan prinsip musyawarah atau *syura'*.

²⁷ Dyah Putri Makhmudi dan Mohammad Mauktiali. "Partisipasi Masyarakat Ddalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang." *Jurnal Pembangunan Kota* 6, no. 2 (2018): 109.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Azman. "Penerapan Syariat Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Jafar, Usman. "Islam dan Politik: Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Jafar, Usman. "Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam: Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam." *al-Daulah* 6, no. 2 (2017).
- Jafar, Usman. "Pilkada dan Konflik Horizontal: Telaah Atas Pemilukada Di Kota Makassar." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Jufri, Akad. "Konsep Politik Islam dan Realitas Relasi Islam dan Negara di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah* 18, no. 2 (2018).
- Kamahji, Umar. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik." *Jurnal al-Khitabah* 3, no. 1 (2017).
- Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Makhmudi, Dyah Putri dan Mohammad Mauktiali. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang." *Jurnal Pembangunan Kota* 6, no. 2 (2018).
- Manurung, Torang Rudolf Effendi. "Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Neagara Pasca Reformasi." *Jurnal Yustisia* 3, no. 1 (2015).
- Marwanto dan Yusri Mundaf. "Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 (Studi di Desa Hangtuh Kecamatan Perhatian Raja)." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 2, no. 1 (2016).
- Putri, Lia Sartika. "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa: Village Authority And The Issuence Of Village Regulation." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016).
- Salah, Miftahul Fauzy Haerul dan Halimah Basri. "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019).
- Sastrawati, Agung dan Alimuddin. "Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020).
- Sastrawati, Nila. "Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Luwu Timur." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).

Tokan, Frans Bapa dan Urbanus Ola. “Dinamika Politik Desa: Studi Tentang Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2020).

Wijaya, Abdi. “Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).

al Furaqan, Muhammad Said dan Gazali Suyuti. “Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1, (2020).

Buku

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Mahtud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Dahliah. *Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Wawancara

Askar Anwar, Kepala Desa Datara, wawancara, Desa Datara, tanggal 12 Juli 2021.